

PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DALAM MEWUJUDKAN TENAGA GURU YANG PROFESIONAL

Nurhaidah, M.Insya Musa

(Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Unsyiah)

ABSTRAK

Proses pembelajaran atau proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi antara guru dengan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. rumusan masalah dalam makalah ini adalah “ Bagaimanakah cara mengembangkan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas agar menjadi guru yang profesional?”. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara mengembangkan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas agar menjadi guru yang profesional. Tugas guru sebagai profesi meliputi mengajar, mendidik, dan melatih. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik adalah meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi bahwa guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik, baik melalui penilaian portofolio maupun dalam latihan mengembangkan kemampuan profesional, serta diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, membelajarkan, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik..

PENDAHULUAN

Proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan, dengan guru sebagai pemegang peran utama. Peristiwa pembelajaran banyak berakar pada berbagai pandangan dan konsep. Oleh karena itu, perwujudan pembelajaran dapat terjadi dalam berbagai model. Bruce dan Marshal Weil (dalam Moh. Uzer Usman, 1990) mengemukakan 22 model mengajar yang dikelompokkan

ke dalam 4 hal, yaitu (1) proses informasi, (2) perkembangan pribadi, (3) interaksi sosial, dan (4) modifikasi tingkah laku.

Proses pembelajaran atau proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi antara guru dengan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam proses belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif, yaitu bukan hanya penyampaian pesan berupa pengetahuan, melainkan juga penanaman sikap dan nilai-nilai pada diri siswa yang sedang belajar. Lebih dari itu peranan guru dalam proses belajar mengajar seperti yang diungkapkan Wrightman (Moh. Uzir Usman, 1986), yaitu serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. Ditambahkan lagi dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen , bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Oleh sebab itu, untuk mencapai hal tersebut guru harus memiliki sejumlah kompetensi sehingga menjadi guru yang profesional. Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidaklah mudah, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian profesional. Untuk menjadi guru yang profesional diperlukan syarat-syarat khusus, yang harus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan dan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan pra jabatan.

Mengajar merupakan perbuatan guru yang memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan sangat tergantung pada pertanggung

jawaban guru dalam melaksanakan tugasnya mengajar. Mengajar merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan yang bersifat unik tetapi sederhana. Dikatakan unik karena dia berkenaan dengan manusia di dalam masyarakat yang belajar. Dan sederhana karena mengajar dilaksanakan dalam keadaan praktis dalam kehidupan sehari-hari, mudah dihayati oleh siapa saja. Dengan demikian guru adalah orang yang terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Guru menduduki peran yang sangat penting karena dia dapat menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan seperti yang didambakan suatu bangsa. Peran guru yang demikian ini adalah peran profesional karena diperoleh melalui pendidikan yang panjang, sehingga mendapatkan pengalaman dan keahlian yang diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Dalam era globalisasi ini guru sangatlah dominan di dalam mengaktualisasi diri untuk mencerdaskan bangsa dalam menghadapi tantangan dan persaingan dunia, sehingga dituntut untuk meningkatkan profesionalnya dalam menangani setiap masalah yang ada. Tetapi kenyataan sekarang menunjukkan bahwa masih rendahnya kualifikasi guru yang berakibat pada mutu lulusan yang masih dipertanyakan. Demikian juga dalam melaksanakan tugasnya guru masih dihadapi berbagai permasalahan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Seperti yang dikatakan Akadum (1999), dunia guru masih terilit dua masalah yang memiliki mutual korelasi yang pemecahannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak terutama pengambil kebijakan. Masalah tersebut adalah (1) Walaupun Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen telah disahkan, dilapangan profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena gaji guru rata-rata masih rendah, sehingga berimplikasi pada kinerjanya, dan (2) profesionalisme guru rata-rata masih rendah. Rendahnya profesionalisme guru dapat disebabkan karena faktor dari dalam diri individu guru itu sendiri dan dari luar misalnya dari sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat.

Oleh sebab itu untuk mendapatkan guru yang profesional, guru harus memiliki sejumlah kompetensi yaitu dengan analisis tugas yang disyaratkan bagi

pelaksanaan tugas-tugas guru. Walaupun istilah kompetensi sudah lama diperkenalkan, namun masih banyak guru yang belum memahaminya, yang terlihat pada waktu terjadinya proses belajar mengajar yang belum menunjukkan adanya kompetensi yang diharapkan, sehingga berimplikasi pada kualitas. Lahirnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 mengharuskan guru mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang telah direncanakan. Seperti yang telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, yang menyatakan, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi yakni, kompetensi paedagogik, kepribadian, professional dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi guru dapat diartikan sebagai rangkaian pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perilaku yang baik penuh tanggung jawab untuk memangku jabatan professional.

Kompetensi guru diharapkan atau kemampuan dari guru untuk memangku jabatan tersebut harus benar-benar dilakukan secara ikhlas. Dalam arti kata bahwa guru yang memiliki kompetensi adalah guru yang professional yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Perkembangan pandangan tentang belajar mengajar banyak mengalami perubahan sejalan dengan berubahnya teknologi dan informasi. Hal ini terbukti dengan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam bidang pendidikan. Semua ini menimbulkan tantangan bagi guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah “ Bagaimanakah cara mengembangkan kompetensi guru agar menjadi guru yang profesional?”

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan kompetensi guru terhadap tugas-tugas guru agar menjadi guru yang profesional.

METODE KAJIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang datanya diambil secara deskriptif yaitu mencari tahu pengembangan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas agar menjadi guru yang profesional melalui bacaan-bacaan atau daftar kepustakaan. Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan metode penulisan kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari teori-teori dengan cara menelaah buku-buku, artikel, dan internet yang berhubungan dengan globalisasi dewasa ini baik pengaruh positif maupun pengaruh negative bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Sedangkan alat pengumpulan data pada penulisan karya ilmiah ini adalah studi pengamatan, ditambah dengan alat pengumpul data pada penelitian kepustakaan pada umumnya dilakukan. Alat pengumpulan data ini berupa pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang terdiri dari sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber primer (*primary sources*)

Dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide. yakni: buku, makalah, artikel dan lain-lain.

2. Sumber sekunder (*secondary sources*)

Dokumen yang berisi informasi tentang bahan pustaka (sumber) primer. yakni: bahan-bahan referensi (acuan/rujukan).

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Peranan Guru sebagai Tugas Profesional

Tugas dan peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di dalam kelas, melainkan juga sebagai administrator, evaluator, konselor, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan (kompetensi) yang dimiliki. Menurut B. Suryosubroto (2002), di dalam situasi pengajaran, gurulah yang memimpin dan bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan yang dilakukan itu. Ia tidak melakukan instruksi-instruksi dan tidak

berdiri di bawah instruksi manusia lain kecuali dirinya sendiri, setelah masuk dalam situasi kelas.

Profesional menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan dan ketrampilan, serta sikap atau tindakan yang dinampakkan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Maister (1997), profesional bukan sekedar pengetahuan, teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap, bahkan pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi, bukan hanya memiliki ketrampilan yang tinggi, tetapi juga memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Profesionalisme guru pada dasarnya mengandung pengertian yang meliputi unsur kepribadian, keilmuan, dan ketrampilan, yang diwujudkan dalam bentuk kompetensi guru.

1. Tugas Guru sebagai Tugas Profesional

Tugas guru sebagai profesi meliputi mengajar, mendidik, dan melatih. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik adalah meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi bahwa guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi bagi suatu bangsa yang sedang membangun bagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri.

Rendahnya profesionalisme guru dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki untuk menjadi guru, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh, masih banyak guru yang kurang

kompeten dalam pembelajaran baik dalam menyusun program pembelajaran, penguasaan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan multi metode pembelajaran, penguasaan kelas, evaluasi pembelajaran, serta kurang menguasai ketrampilan dasar mengajar. Disamping itu juga kurangnya disiplin terhadap etika profesi, serta kurangnya kreatifitas dari guru.

Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan guru sejak dulu sampai sekarang menjadi harapan masyarakat terhadap kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Guru tidak hanya diperlukan oleh murid di ruang kelas, tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat luas dalam menyelesaikan aneka ragam masalah yang dihadapi masyarakat, yang mendudukan guru pada tempat yang terhormat, yakni didepan dengan memberi suri teladan serta dibelakang memberi dorongan dan motivasi (ing ngarso sung tulado, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani).

Kedudukan guru yang demikian itu senantiasa relevan dengan zaman sampai kapanpun. Kedudukan seperti itu merupakan penghargaan masyarakat yang tidak kecil artinya bagi para guru, tetapi juga sekaligus merupakan tantangan yang menuntut prestise dan prestasi yang senantiasa terpuji dan teruji dalam setiap langkahnya, bukan saja di depan kelas, batas pagar sekolah, tetapi juga ditengah-tengah masyarakat (Ny. Nani Soedarsono, dalam Suara Daerah No. 185, Agustus 1986). Maka tugas guru amatlah berat dia tidak hanya menyampaikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga seluruh sikap dan prilakunya menjadi model bagi orang lain (profesi, kemanusiaan, dan kemasyarakatan).

Guru dapat dikatakan profesional apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Secara fisik guru tersebut sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat tubuh yang menimbulkan ejekan/cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.
2. Kecintaan pada bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik
3. Kemampuan membimbing siswa secara seimbang, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, rasa, karsa, dan prakarsa.
4. Keilmiahan/Pengetahuan

5. Ketrampilan

Sehubungan dengan hal di atas, pemerintah telah berupaya meningkatkan profesionalisme guru diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan.

Meningkatkan kualifikasi dan persyaratan pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai dari prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Kualifikasi sebagai mana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik Program Sarjana (S1) atau Diploma Empat (DIV), yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. Standar kualifikasi akademik guru dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Standar kualifikasi akademik mulai dari PAUD/TK, SD/MI, SMOP/MTs, SMA/MA, maupun SMK/MAK, dipersyaratkan minimum harus D-IV atau SI (Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

2. Program Sertifikasi

Sertifikasi pendidik merupakan bukti pengakuan guru sebagai tenaga profesional. Menurut Undang-Undang RI Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik Dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik, baik melalui penilaian *forto folio* maupun dalam latihan mengembangkan kemampuan profesional, serta diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, membelajarkan, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik. Adapun tujuan sertifikasi ini adalah meningkatkan mutu guru, melindungi profesi guru dari praktik yang tidak kompeten dan dapat merusak citra profesi guru, serta memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus sertifikasi. Disamping itu sertifikasi juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak

berkualitas dan profesional, menjadi wahana penjaminan mutu bagi Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK), serta menjaga LPTK dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Penyelenggara ujian sertifikasi guru melibatkan unsur lembaga, sumber daya manusia, dan sarana pendukung, LPTK yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah, yang anggotanya dari unsur LPTK, dan Dinas Pendidikan Provinsi. Demikian juga dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 yang dituangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang meliputi empat kompetensi yaitu kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Hal ini harus disadari benar oleh guru bahwa mereka harus mampu mengemban keempat kompetensi tersebut, sehingga benar-benar menjadi guru yang profesional, disamping memiliki kompetensi lainnya.

2. Peranan Guru sebagai Tugas Profesional

Disamping tugas guru, peranan guru juga sangat diperlukan dalam menciptakan guru yang profesional. Perkembangan baru terhadap dunia pendidikan membawa konsekwensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya, karena proses pembelajaran sangat ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Diberlakukannya Program Sertifikasi Guru/Dosen, merupakan upaya Pemerintah dalam mengembangkan kompetensi guru, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007), dengan tujuan meningkatkan mutu Pendidikan Nasional, dan memperbaiki kesejahteraan guru/dosen, dengan mendorong guru/dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru/dosen melalui proses Sertifikasi adalah bukti atau merupakan jawaban formal atas pengakuan

pemerintah terhadap guru/dosen sebagai tenaga profesional, dan akan dihargai dengan upah yang tinggi.

Peranan dan kompetensi guru dalam proses pembelajaran meliputi banyak hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam dan Decey dalam *Basic Principles of Student* (Moh. Uzer Usman, 1990) antara lain adalah , guru sebagai demonstrator (pengajar), pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, perencana, supervisor, motivator, penanya, evaluator, dan konselor.

Dibawah ini akan disajikan peranan yang dianggap paling dominan bagi guru adalah sebagai berikut :

a. Guru sebagai Demonstrator (Pengajar).

Peranan guru sebagai demonstrator adalah hendaknya guru senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan, serta mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya dalam pengetahuan karena hal ini sangat menentukan hasil belajar siswa. Guru harus belajar terus menerus tanpa henti, memperkaya diri dengan berbagai wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan pembelajaran. Bila seorang guru mampu merencanakan proses pembelajaran dengan baik maka dengan seyogyangnya pembelajaran yang disajikan mempunyai kualitas yang diharapkan. Disamping itu guru juga harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang cara memotivasi siswa agar mereka senang belajar yang akhirnya menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Seorang guru akan mampu memainkan perannya sebagai pengajar apabila pada setiap kesempatan belajar, sehingga menguasai ketrampilan dan mampu melaksanakannya di depan kelas.

b. Guru sebagai Pengelola Kelas.

Dalam peranannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu mengelola kelas karena kelas merupakan lingkungan belajar yang perlu diorganisasikan. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan pembelajaran terarah kepada tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan terhadap lingkungan

kelas yang baik adalah lingkungan yang menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan.

Kualitas dan kuantitas belajar siswa di dalam kelas bergantung pada banyak faktor antara lain adalah, guru, hubungan pribadi antar siswa, dan suasana di dalam kelas. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan pembelajaran agar mencapai hasil yang optimal. Dan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan fasilitas belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

Guru bertanggung jawab memelihara lingkungan kelas, agar senantiasa menyenangkan bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan intelektual dan sosial diantar siswa. Dan tanggung jawab guru adalah membimbing siswa agar mereka mampu bekerja dan bertanggung jawab atas pekerjaannya, memanfaatkan waktu secara efisien, serta efektifitas dalam pencapaian tujuan.

c. Guru sebagai Mediator

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan tentang komunikasi yang terarah guna lebih mengefektifkan proses pembelajaran. Mediasi pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan dan sifatnya melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pembelajaran di sekolah. Sebagai mediator gurupun menjadi perantara dalam hubungan antar siswa. Untuk keperluan itu guru harus mampu menggunakan pengetahuan tentang bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi dengan benar, sehingga tercipta lingkungan belajar yang interaktif. Guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan saja, tetapi harus dapat memilih komunikasi yang memungkinkan siswa untuk berbuat, baik berupa latihan, tugas, praktek secara kontinu dan terus menerus baik melalui pre service training maupun in service training.

Untuk itu ada tiga macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu (1) mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik, (2) mengembangkan gaya

interkasi pribadi, dan (3) menumbuhkan hubungan yang positif dengan siswa. Disisi lain guru juga harus mampu memilih dan menyediakan media belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dalam proses pembelajaran untu menunjang pencapaian tujuan pembelajaran (media cetak dan elektronik, nara sumber, komputer, internet dan lain-lain).

d. Guru sebagai Evaluator

Akhir pembelajaran apakah guru dan siswa berhasil dalam pembelajaran yang dilakukan adalah adanya evaluasi. Penilaian sangat perlu dilakukan karena hal ini dapat terlihat kemampuan guru dalam mengajar dan kemampuan siswa dalam belajar. Guru sebagai evaluator harus benar-benar objektif vdalam melaksanakan pembelajaran, karena evaluasi dapat mengadakan perbaikan selanjutnya. Tujuan dari evaluasi tidak lain adalah untuk mengetahui kedudukan siswa daalam kelas atau kelompoknya. Dengan penilaian guru dapat menetapkan pandai, cukup, dan kurangnya setiap siswa dalam kelompoknya atau dengan siswa lain.

Disamping hal tersebut di atas penilaian juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah diketahui siswa, apakah cukup memberikan hasil yang memuaskan atau tidak, sehingga guru dapat memperbaiki pembelajaran mendatang, apakah dari segi materi pembelajaran, metode pembelajaran, pengelolaan kelas, komunikasi yang digunakan, media pembelajaran yang digunakan, cara mengevaluasi, atau gaya mengajar yang tidak disenangi oleh siswa, bila hasilnya tidak memuaskan, dan selalu adanya pembaharuan bila hasil yang diharapkan baik.

B. Kompetensi Guru

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru/dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Untuk mampu melaksanakan tugas mengajar dengan baik, guru harus memiliki kemampuan profesional seperti yang ditulis oleh Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, 1984/1985 (dalam B. Suryosubroto, 2002) mengemukakan 10 kompetensi yang harus dimiliki guru adalah sebagai berikut :

1. Menguasai Bahan pelajaran
2. Mengelola Program Belajar Mengajar
3. Mengelola Kelas
4. Penggunaan Media atau Sumber Belajar
5. Menguasai Landasan Pendidikan
6. Mengetahui fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah
7. Mengetahui dan Menyelenggarakan Administrasi Sekolah
8. Memahami Prinsip-Prinsip dan Menafsirkan Hasil Penelitian Pendidikan guna keperluan pengajaran.

Senada dengan hal di atas dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar, Kurikulum SMTA (1984), dikatakan bahwa kompetensi guru meliputi :

1. Membuat program pengajaran
2. Mengorganisasikan kelas dan siswa, meliputi :
3. Mengatur ruangan dan perabot pelajaran di kelas
4. Mengatur siswa dalam belajar
5. Memilih metode belajar mengajar
6. Menggunakan sarana dan lingkungan sebagai sumber belajar.

Sementara itu Tim Proyek Peningkatan dan Pengembangan Guru (dalam Hadari Nawawi, 1982), merumuskan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar adalah :

1. Merumuskan tujuan instruksional
2. Mengetahui dan dapat menggunakan metode mengajar
3. Mampu memilih, menyusun dan menggunakan prosedur instruksional yang relevan dengan materi dan murid
4. mampu melaksanakan program belajar mengajar yang dinamis

5. Mengenal dan memahami kemampuan anak didik
6. Mampu merencanakan dan melaksanakan program remedial

Disamping itu di dalam SK Menpan No. 84/Menpan/1993 (dalam Suryasubroto, (2002), disebutkan bahwa kegiatan guru meliputi bidang kegiatan pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang proses belajar mengajar. Butir kegiatan belajar mengajar atau praktek, disebutkan kemampuan guru meliputi :

1. Menyusun prpgram pengajaran atau praktek
2. Menyajikan program pengajarn atau melaksanakan praktek
3. Melaksanakan evaluasi belajar atau praktek
4. Melaksanakan analisis hasil evaluasi atau praktek
5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikqaqn dan pengayaan
6. Menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di kelas yang menjadi tnggung jawabnya
7. Membimbing siswa dalam kegiatan kurikulek
8. Membimbing guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau praktek perorangan.
9. Melaksanakan bimbingan karir siswa .
10. Mengikuti kegiatan EBTA atau EBTANAS
11. Menyusun kisi-kisi
12. Menyusun soal
13. Mengawasi pelaksanaan EBTA atau EBTANAS
14. Memeriksa hasil EBTA atau EBTANAS (SK Menpan. No. 84/Menpan/1993).

Dan Suharsini Arikunto (1983), menyebutkan tugas guru dalam pengajaran adalah :

1. Mempelajari materi pelajaran (dalam GBPP) yang akan dijadikan tuntunan dalam penyusunan rencana pelajaran

2. Memilih pendekatan atau strategi untuk menyampaikan pelajaran
3. Memilih alat-alat pelajaran dan sarana lain
4. Memilih strategi evaluasi yang akan diambil.

Dari pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan kedalam 3 kegiatan, yaitu :

1. Menyusun program pengajaran
2. Menyajikan/melaksanakan pengajaran
3. Melaksanakan evaluasi belajar

Kompetensi profesional di atas merupakan profil kemampuan dasar yang harus dimiliki guru. Kompetensi tersebut dikembangkan berdasarkan pada analisis tugas-tugas yang harus dilakukan guru. Oleh karena itu sepuluh kompetensi tersebut secara operasional akan mencerminkan fungsi dan peranan guru dalam membelajarkan anak didik. Melalui pengembangan kompetensi profesi, diusahakan agar penguasaan akademis dapat terpadu secara serasi dengan kemampuan mengajar. Seperti yang diungkapkan oleh Achmad Badawi (1990), mengajar guru dikatakan berkualitas apabila seorang guru dapat menampilkan kelakuan yang baik dalam usaha mengajarnya. Kelakuan guru tersebut diharapkan mencerminkan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar yang berkualitas, yang meliputi :

1. Kemampuan dalam mempersiapkan pengajaran
 - a. Kemampuan merencanakan PBM
 - b. Kemampuan mempersiapkan bahan pengajaran:
 - c. Kemampuan merencanakan media dan sumber pelajaran
 - d. Kemampuan merencanakan penilaian terhadap prestasi siswa
2. Kemampuan dalam melaksanakan pengajaran.
 - a. Kemampuan menguasai bahan yang direncanakan dan disesuaikan,
 - b. Kemampuan dalam mengelola PBM terdiri dari :

- c. Kemampuan untuk mengarahkan pengajaran untuk mencapai tujuan pengajaran
- d. Kemampuan menggunakan metode pengajaran yang direncanakan
- e. Kemampuan menggunakan metode alternatif
- f. Kemampuan menyesuaikan langkah-langkah mengajar dengan langkah-langkah yang direncanakan
- g. Kemampuan mengelola kelas, terdiri dari kemampuan :
- h. Kemampuan menciptakan suasana kelas yang serasi
- i. Kemampuan memanfaatkan kelas untuk mencapai tujuan pengajaran
- j. Kemampuan menggunakan metode dan sumber, terdiri dari :
- k. Kemampuan menggunakan media pengajaran yang direncanakan
- l. Kemampuan menggunakan sumber pengajaran yang telah direncanakan
- m. Kemampuan melaksanakan interaksi belajar mengajar, terdiri dari sub-sub kemampuan :
- n. Kemampuan melaksanakan PBM secara logis berurutan
- o. Kemampuan memberi pengertian dan contoh yang sederhana
- p. Kemampuan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti
- q. Kemampuan bersikap sungguh-sungguh terhadap pengajaran
- r. Kemampuan bersikap terbuka terhadap pengajaran
- s. Kemampuan memacu aktifitas siswa
- t. Kemampuan mendorong siswa untuk berinisiatif
- u. Kemampuan merangsang timbulnya respon siswa terhadap pengajaran
- v. Kemampuan pengadministrasian kegiatan belajar mengajar, terdiri dari sub-sub kemampuan :
- w. Kemampuan menulis di papan tulis
- x. Kemampuan pengadministrasian peristiwa yang terjadi selama PBM.

Sedangkan menurut Nana Sujana (1988), kemampuan mengajar guru itu meliputi :

1. Perencanaan pengajaran
2. Pelaksanaan pengajaran, termasuk di dalamnya penilaian pencapaian tujuan pengajaran.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam proses pembelajaran diharapkan terlihat kemampuan-kemampuan mengajar yang harus dilaksanakan oleh guru, baik kemampuan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai keberhasilan pembelajaran tersebut.

KESIMPULAN

Guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, karena gurulah yang menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas, serta mempunyai ketrampilan dalam pengelolaan pembelajaran. Guru tidak saja dituntut untuk mampu berdiri di depan kelas dengan harapan adanya perubahan perilaku siswa, tetapi juga harus mampu berinteraksi dengan masyarakat yaitu terjadinya interaksi yang manusiawi dengan berbagai aspeknya yang cukup kompleks. Keberadaan guru amatlah penting, apalagi bagi suatu bangsa yang sedang membangun ditengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang canggih dan segala perubahan dan pergeseran nilai-nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni yang dinamik untuk dapat mengadaptasi diri.

Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas dan tanggung jawab guru adalah suatu jabatan profesional yang harus memnuhi kriteria profesional, yang meliputi syarat fisik, mental/kepribadian, keilmuan/pengetahuan, dan ketrampilan. Profesional guru dapat dilihat dari segi tugas dan perannya dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran.

Ada beberapa hal yang merupakan masalah bagi guru yaitu rendahnya profesional dalam memangku jabatan, masih banyak guru yang belum menekuni profesinya dalam tugas dan perannya sebagai guru, dan kurangnya motivasi guru untuk mengembangkan diri, serta kurangnya kesejahteraan yang dimiliki oleh guru, sehingga hasil yang diharapkan selalu tidak menggembirakan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, guru wajib memiliki kualifikasi akademik program D-IV atau Sarjana (SI), yang diperoleh melalui pendidikan tinggi (formal), uji kelayakan dan kesetaraan, mengakibatkan guru harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menjadi guru yang profesional. Disamping itu juga pengakuan terhadap profesional guru telah ditunjukkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen, maka sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, baik melalui *forto folio* maupun dalam pelatihan pengembangan profesional, dinyatakan telah lulus dalam ujian sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk.

Adapun tujuan sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas guru, melindungi profesi guru dari praktik yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merusak citra profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan hidup bagi guru. Demikian juga dengan adanya Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 yang dituangkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang meliputi kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, diharapkan guru harus mampu melaksanakannya. Oleh sebab itu guru harus meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam tugas dan perannya sebagai guru. Kompetensi guru dalam proses pembelajaran juga meliputi beberapa hal, yaitu guru sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, dan evaluator. Disamping itu juga kompetensi yang

ditunjukkan guru adalah sebagai penyusun program, pelaksana program, serta penilaian program dalam pembelajaran.

Kompetensi guru merupakan landasan dalam rangka pengabdian profesi. Guru yang profesional adalah guru yang mampu menjalankan tugas dan perannya dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan eksistensinya bagi masyarakat. Kepedulian dan pengakuan masyarakat dan pemerintah sekarang ini yang dilahirkan dalam undang-undang terhadap eksistensi guru patut diacungkan jempol.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, W.S.A, (2007), Profesi Kependidikan, Jakarta, MKDK FIP UN).
- Depdiknas, (2003), Standar Kompetensi Guru (SKG), Jakarta, Depdiknas Dikdasmen, Dir. Tenaga kependidikan.
- Depdikbud, 1985, Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar, Kurikulum SMTA 1984, Jakarta, Dikmenum.
- _____, 1989, Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, Depdiknas.
- Engkoswara, (2005), Ilmu dan Tehnologi Pendidikan berbasis Masyarakat Desa, Bandung, Amal Keluarga.
- Hadari Nawawi, 1986, Administrasi Sekolah, Jakarta, Ghalia.
- Nana Sudjana, dkk, 1988, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung, Sinar Baru
- Sadullah, U, (2003), Pengantar Filsafat Pendidikan, Bandung, Alfabeta
- Raka Joni, T, 1983, Cara Belajar Siswa Aktif, Jakarta, P3G Depdikbud.
- Suharsini Arikunto, 1988, Pengelolaan Kelas dan Siswa, Jakarta, CV Rajawali.
- _____, 1990, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, Bina Aksara
- Suryosubroto, B, 1984, Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah, Jakarta, Bina Aksara.
- _____, (2002), Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, Jakarta, Rineka Cipta.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Uzer Usman, 1990, Menjadi Guru Profesional, Bandung, Rosda Karya.